













debu tersebut, bahkan banyak juga tanaman warga yang rusak akibat setiap harinya terkena serpihan debu dari pemotongan batu besar tersebut.

Bukan hanya warga sekitar Campurdarat saja yang merasakan serpihan debu tersebut, akan tetapi warga luar Desa Campurdarat yang melintas di jalan Desa itu sering mengeluhkan adanya debu tersebut, karena lokasi pabrik pemotongan batu besar tersebut terletak di pinggir jalan Desa Campurdarat menuju ke Desa Wates. Sebenarnya banyak warga yang faham atas bahaya debu tersebut bagi kelangsungan hidupnya apabila setiap hari dihirup, terutama bagi para pekerja pemotong batu besar yang rata-rata dikerjakan oleh bapak-bapak. Disaat bekerja, mereka sama sekali tidak menghiraukan tentang keamanan dan kesehatan bagi dirinya, yang mana mereka tidak menggunakan masker, kacamata dan sarung tangan untuk melindungi anggota tubuhnya, dengan keadaan yang apa adanya, mereka memotong batu besar dengan mesin potong yang sangat membahayakan keselamatan mereka jika tidak menggunakan alat-alat pengaman.

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) mengatur tentang kesehatan kerja satu paragraf dengan keselamatan kerja. Pengaturan dalam Pasal 86 dan 87 UU ketenagakerjaan antara lain ditentukan sebagai berikut:

1. Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.















